



PUTUSAN  
Nomor 47/Pdt.G/2024/PTA.Mdn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN TINGGI AGAMA MEDAN

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis, perkara Cerai Gugat antara:

**Pembanding**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan BUMN, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dalam hal ini memberikan kuasa kepada **DEDI ISMANTO, S.H., M.Kn., C.LA., C.RA., C.HC.** dan kawan, keduanya Advokat pada Law Firm Dipol & Patner, beralamat di JL. Titi Pahlawan Komplek Griya Classical Park Blok D-29 Kelurahan Rengas Pulau, Kecamatan Medan Marelan, Kota Medan, Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Maret 2024, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Medan Nomor: 67/III/2024 tanggal 14 Maret 2024 dahulu sebagai **Tergugat** sekarang **Pembanding**;  
**melawan**

**Terbanding**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Jl. Amal Luhur Komplek Griya Amal Madani No. 9, Madani, Kel. Dwi Kora, Kec. Medan Helvetia, Kota Medan, Prov. Sumatera Utara, dahulu sebagai **Penggugat** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

**DUDUK PERKARA**

Hlm 1 dari 21 hlm Put. No. 47/Pdt.G/2024/PTA.Mdn



Mengutip semua uraian tentang hal ini, sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 2731/Pdt.G/2023/PA.Mdn, tanggal 29 Februari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Syakban 1445 Hijriyah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## I. Dalam Konvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (**Pembanding**) terhadap Penggugat (**Terbanding**);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh terhadap anak Penggugat dan Tergugat bernama 1. xxxxxxxxxxxxxxxxx Perempuan, lahir di Medan, pada tanggal 06 Juni 2016, 2. xxxxxxxxxxxxxxxxx, Laki-Laki, Lahir di Medan, pada tanggal 01 Juli 2019, dengan perintah kepada Penggugat untuk memberikan akses kepada Tergugat memberikan kasih sayang kepada anak seluas-luasnya;
4. Menetapkan biaya anak Penggugat dan Tergugat yang bernama 1. xxxxxxxxxxxxxxxxx, Perempuan, lahir di Medan, pada tanggal 06 Juni 2016, 2. xxxxxxxxxxxxxxxxx, Laki-Laki, Lahir di Medan, pada tanggal 01 Juli 2019 sejumlah Rp.4.000.000.00 (empat juta rupiah) setiap bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya anak Penggugat dan Tergugat yang bernama 1. xxxxxxxxxxxxxxxxx Perempuan, lahir di Medan, pada tanggal 06 Juni 2016, 2. xxxxxxxxxxxxxxxxx, Laki-Laki, Lahir di Medan, pada tanggal 01 Juli 2019 sejumlah Rp.4.000.000.00 (empat juta rupiah) setiap bulan kepada Penggugat sampai anak tersebut dewasa dan mandiri;
6. Menetapkan Tergugat untuk memberikan kepada Penggugat berupa:
  - a. Nafkah *iddah* sebesar Rp6.000.000,00.- (enam juta rupiah) untuk selama masa *iddah*;
  - b. *Mut'ah* berupa emas murni seberat 5 (lima) gram;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah *iddah* dan *mut'ah* sebagaimana tersebut pada diktum angka 6.a dan 6.b, tersebut di atas kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;

Hlm 2 dari 21 hlm Put. No. 47/Pdt.G/2024/PTA.Mdn



8. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Medan untuk menyerahkan Akta Cerai kepada Tergugat setelah Tergugat memenuhi isi diktum angka 6 tersebut di atas;
9. Menolak gugatan Penggugat tentang Harta Bersama;
10. Tidak menerima selain dan selebihnya;

**II. Dalam Rekonvensi**

- Tidak menerima gugatan Penggugat Rekonvensi;

**III. Dalam Konvensi Dan Rekonvensi**

- Membebaskan kepada Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sejumlah Rp160.000.00 (seratus enam puluh ribu rupiah).

Membaca akta permohonan banding yang dibuat di hadapan Panitera Pengadilan Agama Medan, bahwa Tergugat/Kuasanya untuk selanjutnya disebut Pemanding pada tanggal 14 Maret 2024 telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 2731/Pdt.G/2023/PA.Mdn tanggal 29 Februari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Syakban 1445 Hijriyah dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 18 Maret 2024 dan Pemanding telah membayar lunas panjar biaya banding pada tanggal 14 Maret 2024;

Bahwa Pemanding telah mengajukan memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Medan pada tanggal 14 Maret 2024 dengan menyatakan keberatan atas Putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 2731/Pdt.G/2023/PA.Mdn, tanggal 29 Februari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Syakban 1445 Hijriyah, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding dari Pemanding untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Medan Nomor Register: 2731/Pdt.G/2023/PA.Mdn;

**Mengadili sendiri**

*Hlm 3 dari 21 hlm Put. No. 47/Pdt.G/2024/PTA.Mdn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan tidak dapat diterima (*Niek Onvankelijke Verklaard*);
  2. Menetapkan Tergugat sebagai pemegang hak asuh kedua anak yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxx, perempuan, lahir di Medan, tanggal 6 Juni 2016 dan yang bernama xxxxxxxxxxxxxx, lahir di Medan, hingga dewasa;
  3. Menyatakan Tergugat dan Penggugat secara bersama-sama ikut menjadi pengasuh dan perwalian atas kedua anak tersebut dan biaya lainnya tanpa kecualisemata-mata untuk kepentingan dan kasih sayang terhadap tumbuh kembang anak hingga dewasa;
  4. Membebabankan kepada Penggugat membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;
- SUBSIDER; Apabila Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa serta menyidangkan perkara ini berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 18 Maret 2024 dan terhadap memori banding tersebut, Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding, sesuai dengan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Medan Nomor 2731/Pdt.G/2023/PA.Mdn tanggal 3 April 2024;

Bahwa Pembanding dan Terbanding telah diberitahukan untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*), masing-masing pada tanggal 18 Maret 2024 dan Pembanding dan Terbanding tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) sesuai dengan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Medan, masing-masing Nomor 2731/Pdt.G/2023/PA.Mdn tanggal 3 April 2024;

Bahwa permohonan banding permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Medan dengan Register Nomor 47/Pdt.G/2024/PTA.Mdn tanggal 3 April 2024;

Bahwa pendapat masing-masing Hakim pada Tingkat Banding dalam perkara *a quo*, telah tertuang dalam *adviesblad* masing-masing Hakim yang bersangkutan dan telah termuat dalam catatan sidang perkara *a quo*, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Hlm 4 dari 21 hlm Put. No. 47/Pdt.G/2024/PTA.Mdn



## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding melalui kuasanya mengajukan permohonan banding pada tanggal 14 Maret 2024 terhadap Putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 2731/Pdt.G/2023/PA.Mdn, tanggal 29 Februari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Syakban 1445 Hijriyah, pada saat dibacakan putusan tersebut Kuasa Tergugat/Pembanding dan Penggugat/Terbanding hadir, dengan demikian permohonan banding telah diajukan dalam tenggat waktu banding sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan dan menurut ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku, *in casu* Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama *Jo.* Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formil harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding telah memberikan kuasa kepada DEDI ISMANTO, S.H., M.Kn., C.LA., C.RA., C.HC. dan PETTRUS OBERLIN LAOLI, S.H., keduanya Advokat pada Law Firm Dipol & Patner, beralamat di JL. Titi Pahlawan Komplek Griya Classical Park Blok D-29 Kelurahan Rengas Pulau, Kecamatan Medan Marelan, Kota Medan, Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Maret 2024, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Medan Nomor: 67/III/2024 tanggal 14 Maret 2024 oleh karenanya berdasarkan Ketentuan Pasal 147 R.Bg ayat (1) dan (3) *Jo.* Pasal 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, maka kuasa Pembanding berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1971 tanggal 23 Januari 1971, *jo.* Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994 dapat bertindak mewakili Pembanding pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa Terbanding pada tingkat pertama telah memberikan kuasa kepada NOVI MAHANUM, S.H., dan SATRIAWAN MANAO, S.H., keduanya Advokat pada KANTOR HUKUM NOVI MAHANUM,

*Hlm 5 dari 21 hlm Put. No. 47/Pdt.G/2024/PTA.Mdn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H. & REKAN, beralamat di JL. Seroja, No. 25 A, Kec. Medan Sunggal, Kel. Sunggal, Kota Medan, Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 31 Oktober 2023, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Medan Nomor: 2362/XI/2023 tanggal 9 Nopember 2023, namun tidak berlaku untuk banding sehingga untuk selanjutnya Terbanding bertindak secara *inpersoon* pada tingkat banding *a quo*;

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara ini sebagai Tergugat dalam tingkat pertama, oleh karena itu berdasarkan Pasal 6 Undang Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan jo Pasal 61 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Pembanding adalah pihak yang mempunyai *legal standing* untuk mengajukan banding dalam perkara ini, dan lagi ternyata Pembanding telah membayar biaya banding pada tanggal 14 Maret 2024;

Menimbang, bahwa permohonan banding Pembanding yang menyatu dengan berkas perkara telah terdaftar di Kepaniteraan Banding Pengadilan Tinggi Agama Medan Nomor 47/Pdt.G/2024/PTA.Mdn tanggal 3 April 2024, untuk selanjutnya kepada Majelis Hakim yang ditunjuk sebagai *judex factie* di tingkat banding telah memeriksa, mempertimbangkan dan mengadili ulang serta menjatuhkan putusan atas perkara ini sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan memeriksa tata cara pemeriksaan perkara yang dilakukan Majelis Hakim Pengadilan Agama Medan, termasuk di dalamnya pelaksanaan upaya damai dan mediasi, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan berkesimpulan bahwa pemeriksaan perkara telah dilakukan mediasi sesuai dengan tata cara mediasi yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Pembanding dalam memori bandingnya tertanggal 13 Maret 2024, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Medan pada tanggal 14 Maret 2024 menyatakan keberatan dan tidak dapat

Hlm 6 dari 21 hlm Put. No. 47/Pdt.G/2024/PTA.Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 2731/Pdt.G/2023/PA.Mdn, tanggal 29 Februari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Syakban 1445 Hijriyah dengan alasannya yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa Pengadilan Agama Medan dalam putusannya pada pokoknya mengabulkan gugatan Penggugat dengan dalil-dalil pertimbangan bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan saksi-saksi tersebut, namun bila diteliti dalam fakta persidangan bahwa isteri Pembanding (i.c. Terbanding) pergi kabur dari rumah tempat tinggal menuju suatu hotel sekitar butan Oktober 2023 yang menyebabkan keduanya pisah rumah sebagaimana keterangan saksi Tuti Eliani dan dibenarkan oleh pihak Terbanding, dan gugatan yang diajukan Terbanding terdaftar tidak lama setelah kejadian butan Oktober 2023 tersebut yakni pada tanggal 02 November 2023, maka berdasarkan SEMA No. 1 Tahun 2022, Rumusan Kamar Agama Poin (1) huruf (b) ayat (2) yang menyebutkan: *"perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suamilistri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan."*. Oleh karena fakta persidangan keduanya belum berpisah tempat tinggal minimal 6 bulan dan masih terlalu dini (*premature*) yakni sejak bulan Oktober 2023 hingga bulan Februari 2024 pada putusan *aquo*;
2. Bahwa Pembanding tidak bersedia memberikan nafkah iddah dan mut'ah kepada Terbanding dengan alasan Terbanding *nusuz*;
3. Bahwa kedua anak yang bernama 1. xxxxxxxxxxxxxx, Perempuan, lahir di Medan, pada tanggal 06 Juni 2016 dan 2. xxxxxxxxxxxxxx, Laki-Laki, lahir di Medan, pada tanggal 01 Juli 2019 ditetapkan berada dalam asuhan Pembanding dan biaya kebutuhan anak-anak ditanggung oleh Pembanding dan Terbanding;

Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut Pembanding pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim *yudex factie* untuk:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding untuk seluruhnya;

Hlm 7 dari 21 hlm Put. No. 47/Pdt.G/2024/PTA.Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Medan Nomor Register :  
2731/Pdt.G/2023/PA.Mdn;

**Mengadili sendiri**

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan tidak dapat diterima (*Niek Onvankelijke Verklaard*);
2. Menetapkan Tergugat sebagai pemegang hak asuh kedua anak yang bernama xxxxxxxxxxxxxx perempuan lahir di Medan, tanggal 6 Juni 2016 dan yang bernama xxxxxxxxxxxx lahir di Medan hingga dewasa;
3. Menyatakan Tergugat dan Penggugat secara bersama-sama ikut menjadi pengasuh dan perwalian atas kedua anak tersebut dan biaya lainnya tanpa kecuali semata-mata untuk kepentingan dan kasih sayang terhadap tumbuh kembang anak hingga dewasa;
4. Membebabankan kepada Penggugat membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDER: Apabila Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa serta menyidangkan perkara ini berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Pembanding tersebut Terbanding tidak mengajukan kontra memori bandingnya berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Medan Nomor 2731/Pdt.G/2023/PA.Mdn tanggal 3 April 2024;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan setelah mempelajari dan menelaah proses pemeriksaan dan pertimbangan hukum putusan perkara ini ditingkat pertama, sepanjang berkaitan dengan kewenangan mengadili dari segi absolut dan relatif Pengadilan Agama Medan, proses pemanggilan, *legal standing* para pihak, upaya damai dan mediasi telah mengacu kepada hukum acara yang berlaku, oleh karenanya patut dinyatakan memiliki *legal reasoning* yang benar;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dengan cermat segala apa yang tertera dalam berita acara sidang, segala uraian dalam pertimbangan hukum *Judex Factie* sebagaimana ternyata dalam putusan Pengadilan Agama Medan *a quo*, demikian pula keberatan-keberatan

Hlm 8 dari 21 hlm Put. No. 47/Pdt.G/2024/PTA.Mdn



Pembanding sebagaimana terurai dalam memori bandingnya, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan akan memberi pertimbangan sebagai berikut;

## Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa terhadap gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding, Majelis Hakim Pengadilan Agama Medan telah memberikan pertimbangan dan putusannya yang mengabulkan gugatan Penggugat, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan sependapat dengan amar yang menjatuhkan talak satu satu ba'in suh'ra Tergugat terhadap Penggugat, namun perlu menambah pertimbangan hukum sendiri sehingga memberikan putusan yang rasional sebagai *ratio decidendi*;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* posisi kasus dapat diringkaskan Terbanding mengajukan gugatan cerai terhadap Pembanding yang didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 yaitu antara Pembanding dengan Terbanding telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sejak bulan Juni 2018 dan mulai kehamilan anak kedua, keharmonisan rumah tangga sudah semakin goyah, disebabkan Penggugat tidak pernah lagi dinafkahi batin. Di malam pertama perkawinan Penggugat sudah tertekan batin oleh karena ketika berhubungan badan Tergugat memaksa harus memakai minyak dan tidak memperdulikan Penggugat merintih kesakitan sehingga menyebabkan Penggugat menjadi trauma atas kelakuan pemaksaan terhadap Penggugat tersebut, dan kemudian seiring berjalannya waktu Penggugat pun hamil. Dan selama kehamilan Penggugat kembali tertekan batin oleh karena selama kehamilan anak pertama Penggugat tidak pernah diberi nafkah batin oleh Tergugat sampai anak pertama lahir. Selama hamil anak kedua Penggugat dan Tergugat pisah kamar selama 3 (tiga) bulan lebih. Tergugat selama kehamilan anak kedua Penggugat, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah batin selama 1,5 tahun lamanya. Tergugat selalu perhitungan dalam masalah keuangan sehingga selalu menyebabkan pertengkaran yang besar. Tergugat tidak pernah jujur tentang penghasilannya yang mana Penggugat sebenarnya tahu bahwa penghasilan Tergugat itu besar. Tergugat dalam

Hlm 9 dari 21 hlm Put. No. 47/Pdt.G/2024/PTA.Mdn



memberi nafkah lahir oleh Penggugat harus diminta terlebih dahulu baru di berikan oleh Tergugat. Tergugat sangat pelit, Penggugat sering meminta membelikan pempers untuk anaknya Tergugat tidak pernah mau. Tergugat sering mengungkit-ungkit apa yang telah diberikannya dan yang dikeluarkannya sering di minta kembali sehingga sering menyakiti hati Penggugat. Tergugat pernah kedapatan oleh Penggugat chattingan mesra dan membahas ketahanan pria dalam berhubungan badan;

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding dalam jawaban tertulisnya tanggal 30 November 2023 membantah dalil-dalil gugatan Penggugat/Terbanding, dimana dalam berhubungan badan Tergugat tidak ada melakukan suatu perbuatan pemaksaan yang membuat isterinya (i.c. Penggugat) menjadi tertekan batin ataupun terluka, adapun yang terjadi selama ini karena adanya kasih sayang satu sama lain dimana pada setiap melakukan hubungan suami isteri Penggugat tidak menolak maupun komplain atas hal tersebut itu, hal ini dapat dibuktikan dengan berulang kali terjadi hubungan badan sampai dengan perkawinan ini dikaruniai anak-anak yang lucu. Tergugat tidak memenuhi kebutuhan seksual Penggugat selama tinggal di Kota Dumai dan Kota Padang tersebut. Menurut Penggugat bahwa Tergugat hanya mementingkan kebutuhan seksualnya saja tanpa melihat kondisi fisik dan situasi Tergugat yang dalam pekerjaan sehari-harinya memiliki jam kerja shift sehingga didalam waktu kerja dapat membuat kondisi fisik dan mental Tergugat menurun dan tidak fit dan seterusnya ... sebagaimana dalam jawaban Tergugat/Pembanding dalam pokok perkara. Walaupun adanya masalah demi masalah yang terjadi diantara Penggugat dan Tergugat serta sebagaimana dalil dalam gugatan Penggugat perkara *aquo*, namun hal tersebut bukanlah menjadi alasan bagi Tergugat untuk berpisah dengan isteri dan anak-anaknya;

Menimbang, bahwa keterangan saksi I Penggugat/Terbanding yang bernama xxxxxxxxxxxxxx (ayah kandung Penggugat/Terbanding) dan saksi II Penggugat/Terbanding bernama xxxxxxxxxxxxxx (kakak kandung Penggugat/Terbanding), yang saksi-saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sesuai ketentuan Pasal 172 RBg, menerangkan bahwa

Hlm 10 dari 21 hlm Put. No. 47/Pdt.G/2024/PTA.Mdn



Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding adalah suami isteri yang telah dikarunia 2 (dua) orang anak. Antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding sudah tidak harmonis dan selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2018 disebabkan Tergugat kasar dan Tergugat pelit dan terlalu perhitungan dalam masalah keuangan, Tergugat tidak jujur dalam masalah keuangan, Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat. Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi sejak bulan Oktober 2023, Tergugat tidak pernah pulang ke rumah Penggugat dan Tergugat, bulan Oktober 2023 Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat. Pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keberatan Pembanding dalam memori bandingnya bahwa gugatan yang diajukan Terbanding terdaftar tidak lama setelah kejadian bulan Oktober 2023 tersebut yakni pada tanggal 02 November 2023, maka berdasarkan SEMA No. 1 Tahun 2022, Rumusan Kamar Agama Poin (1) huruf (b) ayat (2) yang menyebutkan: "perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabutkan jika terbukti suami istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan.". Oleh karena fakta persidangan keduanya belum berpisah tempat tinggal minimal 6 bulan dan masih terlalu dini (premature) yakni sejak bulan Oktober 2023 hingga bulan Februari 2024 pada putusan *a quo*;

Menimbang, bahwa terjadinya pisah rumah antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding berdasarkan keterangan Tergugat/Pembanding dan saksi-saksi Penggugat/Terbanding terjadi sejak bulan Oktober 2023, baru berjalan sekitar 4 bulan setelah putusan tingkat pertama dibacakan. Menurut ketentuan SEMA No. 1 Tahun 2022, Rumusan Kamar Agama Poin (1) huruf (b) ayat (2) yang menyebutkan: "perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabutkan jika terbukti suamilistri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan.", namun alasan perceraian yang diajukan oleh

*Hlm 11 dari 21 hlm Put. No. 47/Pdt.G/2024/PTA.Mdn*



Penggugat/Terbanding diantaranya yaitu di malam pertama perkawinan Penggugat sudah tertekan batin oleh kerena ketika berhubungan badan Tergugat memaksa harus memakai minyak dan tidak memperdulikan Penggugat merintih kesakitan sehingga menyebabkan Penggugat menjadi trauma atas kelakuan pemaksaan terhadap Penggugat tersebut, dan kemudian seiring berjalannya waktu Penggugat pun hamil dan selama kehamilan Penggugat kembali tertekan batin oleh karena selama kehamilan anak pertama Penggugat tidak pernah diberi nafkah batin oleh Tergugat sampai anak pertama lahir. Selama hamil anak kedua Penggugat dan Tergugat pisah kamar selama 3 (tiga) bulan lebih. Tergugat selama kehamilan anak kedua Penggugat, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah batin selama 1,5 tahun lamanya.

Menimbang, bahwa kekerasan dalam rumah tangga tidak hanya berbentuk fisik/badan semata tetapi bisa berbentuk seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga, sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pasal 1 ayat 1;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka norma yang terkandung pada Surat Edaran KMA Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, huruf C. Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1. Hukum Perkawinan menyebutkan: *Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT*" telah terpenuhi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga serta telah terjadi KDRT dalam bentuk psikis. Dengan demikian permohonan Pemohon dipandang cukup dan telah mempunyai alasan serta memenuhi unsur Pasal 39 ayat 2 Undang-undang

Hlm 12 dari 21 hlm Put. No. 47/Pdt.G/2024/PTA.Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Tahun 1974 jjs. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, pihak keluarga pun sudah didengar (saksi Penggugat adalah ayah kandung dan saudara kandung Penggugat), sebagaimana diatur pada Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi Penggugat/Terbanding, menunjukkan bahwa perselisihan dan pertengkarannya antara keduanya sudah berakibat kepada pisahnya tempat tinggal semenjak bulan Oktober 2023 serta sudah tidak mungkin lagi untuk didamaikan dan dipersatukan lagi dalam suatu rumah tangga, tanpa perlu dipersoalkan lagi siapa penyebabnya serta tujuan perkawinan tidak mungkin lagi diwujudkan sebagaimana dikehendaki dalam Surat Ar-Rum Ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, berarti rumah tangga antara Pembanding dengan Terbanding telah pecah (*broken marriage*) serta tidak mungkin lagi untuk dipersatukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, alasan perceraian dari Penggugat/Terbanding telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, juga karena perkawinan itu sendiri sudah tidak mungkin dapat dipertahankan lagi, sesuai dengan maksud putusan Mahkamah Agung RI Nomor 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996, oleh karenanya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan memandang pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Medan yang menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat/Pembanding terhadap Penggugat/Terbanding sudah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan berpendapat bahwa, Penggugat/Terbanding telah dapat membuktikan dalil permohonannya dan telah memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Perkawinan dan Penjelasan jo. Pasal 19 huruf (f) PP Nomor 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian gugatan Penggugat/Terbanding tersebut dapat dikabulkan;

Hlm 13 dari 21 hlm Put. No. 47/Pdt.G/2024/PTA.Mdn



Menimbang, bahwa berdasar ketentuan Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, gugatan soal penguasaan anak dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian, karena itu gugatan hak asuh anak yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa Penggugat/Terbanding dalam gugatannya meminta pemeliharaan kedua anak Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding yang bernama 1. xxxxxxxxxxxxxxxx perempuan, lahir di Medan, pada tanggal 06 Juni 2016 dan 2. xxxxxxxxxxxxxxxx, laki-laki, lahir di Medan, pada tanggal 01 Juli 2019 berada dalam asuhan Penggugat/Terbanding. Tergugat dalam jawabannya juga meminta kedua anak Tergugat/Pembanding dengan Penggugat/Terbanding yang bernama 1. xxxxxxxxxxxxxxxx, perempuan, lahir di Medan, pada tanggal 06 Juni 2016 dan 2. xxxxxxxxxxxxxxxx, laki-laki, lahir di Medan, pada tanggal 01 Juli 2019 berada dalam asuhan Tergugat/Pembanding;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan Pengadilan Agama Medan mengenai tuntutan agar dua orang anak diberikan hak asuhnya kepada Penggugat/Terbanding, Pengadilan Tinggi Agama Medan berpendapat telah tepat dan benar, oleh karenanya Pengadilan Tinggi Agama Medan mengambil alih sebagai pertimbangannya sendiri dengan menambah pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, bahwa dalam hal terjadi perceraian, pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah menjadi hak ibunya (Penggugat/Terbanding). Dari bunyi pasal tersebut dapat dipahami bahwa pada dasarnya hak asuh (*hadhanah*) bagi anak yang belum mumayyiz (belum berusia 12 tahun) adalah hak ibu;

Menimbang, bahwa pada prinsip dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, maka harus diperhatikan antara lain Pasal 1

*Hlm 14 dari 21 hlm Put. No. 47/Pdt.G/2024/PTA.Mdn*



angka 2 menyatakan “perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;

Menimbang, bahwa prosedur hak asuh anak (*Hadhanah*) harus berorientasi semata-mata untuk kepentingan anak itu sendiri, bukan lagi berada pada kepentingan ayah atau ibu anak tersebut, pertimbangan untuk menyerahkan hak asuh anak (*hadhanah*) tidak hanya secara normatif belaka, tetapi harus dipertimbangkan pula aspek-aspek lainnya, termasuk suasana kehidupan anak itu secara empiris, ketika anak selama ini berada dalam asuhan (*hadhanah*) Penggugat/Terbanding, apakah hak-hak dari pada anak-anak terabaikan. Dalam hal ini Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan menilai dari keterangan saksi-saksi, baik yang diajukan Penggugat/Terbanding maupun saksi-saksi dari Tergugat/Pembanding, ternyata selama anak dalam asuhan Penggugat/Terbanding tidak terdapat kekurangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dengan mempedomani kaedah Hukum dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 110 K/AG/2007 tanggal 13 November 2007 Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan berpendapat bahwa demi kepentingan anak Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding, maka pemegang hak asuh anak (*hadhanah*) tetap berada dalam asuhan Penggugat/Terbanding sebagai ibu kandungnya sampai anak tersebut *mumayyiz* (berumur 12 tahun) atau mampu menentukan pilihannya sendiri (Vide Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa walaupun pemegang hak asuh anak (*hadhanah*) berada bersama Pengugat/Terbanding, akan tetapi sesuai dengan ketentuan Pasal 76 Kompilasi Hukum Islam agar anak tidak putus dan hilang hubungan kasih sayangnya dengan Tergugat/Pembanding *in cassu* ayahnya selaku orang tua kandung dari anak tersebut, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan menyatakan bahwa Penggugat/Terbanding selaku

*Hlm 15 dari 21 hlm Put. No. 47/Pdt.G/2024/PTA.Mdn*



penanggung jawab hak asuh anak (*hadhanah*) berkewajiban untuk memberikan kesempatan dan memfasilitasi Tergugat/Pembanding untuk bertemu dengan anak sebagai ayah kandungnya;

Menimbang, bahwa mengenai nafkah dua orang anak Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding yang bernama 1. xxxxxxxxxxxxxxxx, perempuan, lahir di Medan, pada tanggal 06 Juni 2016 dan 2. xxxxxxxxxxxxxxxx, laki-laki, lahir di Medan, pada tanggal 01 Juli 2019 yang dituntut oleh Penggugat/Terbanding sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Medan maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan mengambil alih pertimbangan tersebut sebagai pertimbangannya, dengan menambah pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam rangka mengutamakan kepentingan dan perlindungan hukum terhadap anak tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan berpendapat perlu menetapkan siapa yang bertanggung jawab terhadap nafkah anak, agar anak tersebut terhindar dari tindakan penelantaran sebagaimana ketentuan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang menyatakan: "*Setiap orang dilarang menerlantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut*" dan dalam Pasal 105 huruf (a) dan (c) Kompilasi Hukum Islam dinyatakan pula bahwa: "*Dalam hal terjadi perceraian: (a) Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, (c) biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya*". Kemudian dalam Pasal 156 huruf (d) dan (f) Kompilasi Hukum Islam: "*Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah: (d) semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun). (f) Pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan*

Hlm 16 dari 21 hlm Put. No. 47/Pdt.G/2024/PTA.Mdn



*anak-anak yang tidak turut padanya*” maka oleh karena itu Pembanding harus dihukum untuk memberikan nafkah kedua anak yang bernama bernama1. xxxxxxxxxxxxxx, perempuan, lahir di Medan, pada tanggal 06 Juni 2016 dan 2. xxxxxxxxxxxxxx, laki-laki, lahir di Medan, pada tanggal 01 Juli 2019 sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) setiap bulannya diluar biaya pendidikan dan kesehatan anak tersebut dengan kenaikan 10 (sepuluh) persen setiap tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, yang menyatakan bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya, sedang dalam ayat (2) menyebutkan bahwa kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, sehingga dalam perkara *a quo*, Pengadilan Tinggi Agama Medan berpendapat bahwa meskipun antara Pembanding dan Terbanding bercerai, akan tetapi kewajiban untuk memelihara dan mendidik anak tersebut tetap melekat kepada orang tuanya. Dengan ditetapkannya Terbanding sebagai pemegang hak *hadhanah* terhadap kedua anak, sedangkan Terbanding adalah tetap selaku ayah kandung dari kedua anak tersebut, juga demi kepentingan dan kesejahteraannya, maka dianggap adil dan layak bilamana Pembanding diberi hak untuk berkunjung dan bertemu dengan kedua anak *a quo* serta ikut membantu mendidik serta mencurahkan kasih sayangnya sebagai seorang ayah kepada anak-anak tersebut. Apabila tidak diberikan akses tersebut oleh Terbanding kepada Pembanding, maka sesuai maksud SEMA Nomor 1 Tahun 2017, dapat dijadikan alasan oleh orang tua yang tidak memegang hak *hadhanah* untuk mengajukan gugatan pencabutan hak *hadhanah*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Medan telah menetapkan nafkah iddah sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan mut'ah berupa emas murni seberat 5 (lima) gram. Dalam memori banding Pembanding memohon agar Pengadilan Tinggi Agama Medan menolak segala permintaan Terbanding atas biaya Nafkah iddah dan nafkah mut'ah tersebut;

Hlm 17 dari 21 hlm Put. No. 47/Pdt.G/2024/PTA.Mdn



Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Medan telah mempertimbangkan nafkah iddah dan mut'ah yang diberikan Teregugat/Pembanding kepada Penggugat/Terbanding dengan tepat dan benar, maka oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan mengambil alih pertimbangan dan pendapat Majelis Hakim Pengadilan Agama Medan menjadi pertimbangan dan pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan sebagai pendapat dan pertimbangannya dengan tambahan pertimbangan asebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, Rumusan Pleno Kamar Agama huruf A angka 3 menyatakan bahwa "dalam cerai gugat dapat diberikan mut'ah dan nafkah iddah" maka oleh karena itu keberatan Pembanding dalam memori bandingnya dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat tentang Harta Bersama yaitu Satu Unit Mobil Honda Jazz type Jazz GK5 1.5 RS CVT (CKD), Nopol: BK 1464 FX, Tahun 2018, Warna Abu-Abu Baja Metalik telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Medan dengan tepat dan benar maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan mengambil alih pertimbangan dan pendapat tersebut menjadi pertimbangan dan pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan dengan menambah pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pengugat tidak dapat mengajukan alat-alat bukti yang menguatkan gugatannya, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan pasal 283 R.Bg dan hukum yang menyebutkan siapa yang mendalailkan maka dia harus membuktikan, *affirmanti in cumbit probato* dan Putusan MARI Nomor 90 K/AG/2003 tanggal 10 Nopember 2004, maka Penggugat haruslah dibebani untuk membuktikan dalil dalilnya tersebut. Oleh karenanya gugatan Penggugat haruslah dinyatakan ditolak;

#### **Dalam Rekonvensi**

Hlm 18 dari 21 hlm Put. No. 47/Pdt.G/2024/PTA.Mdn



Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Medan dalam mempertimbangkan gugatan rekonsensi Tergugat dalam jawabannya menerapkan pasal 167 dan 168 R.Bg., Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan tidak sependapat dengan pertimbangan karena pasal dimaksud berkaitan dengan saksi bukan gugatan balik (*rekonsensi*). Seharusnya menerapkan pasal 157 dan 158 R.Bg., maka oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan memperbaiki pertimbangan tersebut dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Penggugat Rekonsensi telah mengajukan gugat balik (*rekonsensi*) terhadap Tergugat Rekonsensi in person, yaitu gugat balik mengenai hak asuh anak, gugatan Penggugat Rekonsensi adalah hal yang berkaitan erat dengan pokok perkara serta diajukan dalam jawaban pertama maka sesuai ketentuan pasal 157 dan 158 R.Bg, jo pasal 66 angka (5) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 gugat balik Penggugat Rekonsensi dapat diterima;

Menimbang bahwa dengan ditetapkan Penggugat/Terbanding sebagai pemegang hak *hadhanah* terhadap kedua anak Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding yang bernama 1. Maezurra Seryl Andara, perempuan, lahir di Medan, pada tanggal 06 Juni 2016 dan 2. Edzard Al Farezqi, laki-laki, lahir di Medan, pada tanggal 01 Juli 2019 berada dalam asuhan Penggugat/Terbanding maka keberatan Pembanding dalam memori bandingnya tidak dipertimbangkan lagi;

#### **Dalam Konvensi dan Rekonsensi**

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Pengadilan Tinggi Agama Medan berpendapat putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 2731Pdt.G/2023/PA.Mdn yang dijatuhkan pada tanggal 29 Februari 2024. Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Syakban 1445 Hijriah, patut dipertahankan dan harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Nomor 50 Tahun 2009, maka

*Hlm 19 dari 21 hlm Put. No. 47/Pdt.G/2024/PTA.Mdn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding yang jumlahnya sebagaimana yang termuat dalam amar putusan ini;

Mengingat, semua pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding secara formil dapat diterima;
- II. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 2731/Pdt.G/2023/PA.Mdn, tanggal 29 Februari 2024. Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Syakban 1445 Hijriah;
- III. Membebankan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan pada hari Selasa tanggal 30 April 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Syawal 1445 Hijriyah, oleh kami kami **Drs. Khairil Jamal**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. Zulkifli Siregar, S.H., M.H.** dan **Drs. H. Alimuddin, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **Jamaluddin, S.Ag., M.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak yang berperkara.

Hakim Anggota I

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

**Drs. Zulkifli Siregar, S.H. M.H.**

**Drs. Khairil Jamal**

Hakim Anggota II

Ttd

**Drs. H. Alimuddin, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti

Ttd

Hlm 20 dari 21 hlm Put. No. 47/Pdt.G/2024/PTA.Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jamaluddin, S.Ag., M.H.

Rincian biaya:

1. Biaya Proses	Rp 130.000,00
2. Biaya Redaksi	Rp 10.000,00
3. Biaya Meterai	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	: Rp 150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah);

Hlm 21 dari 21 hlm Put. No. 47/Pdt.G/2024/PTA.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)